



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
**BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN  
PUSAT STATISTIK PENDIDIKAN**

Alamat Kantor: Jln. Jenderal Sudirman-Senayan, Gedung E Lantai 1  
Kotak Pos 4104, Jakarta 12041 Telepon: 5731177, Fax: 572-1243  
Email : [psp-balitbang@depdiknas.go.id](mailto:psp-balitbang@depdiknas.go.id) Website : <http://www.depdiknas.go.id>

Nomor : 3750.5/G4/LL/2009  
Lampiran : -  
Hal. : Pendistribusian Sertifikat Nomor Pokok Sekolah Nasional

Jakarta, 04 November 2009

Kepada  
Yth. **Saudara Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota  
u.p. Ketua KK-Datadik  
di  
Seluruh Indonesia**

Dengan hormat, kami beritahukan kepada Saudara bahwa Pusat Statistik Pendidikan, Badan Penelitian dan Pengembangan, Departemen Pendidikan Nasional pada Tahun Anggaran 2009 menyelenggarakan kegiatan "Verifikasi, Validasi, dan Konversi Data dalam rangka Integrasi Data Pokok Pendidikan ke Pangkalan Data Pendidikan Nasional". Salah satu keluaran yang dihasilkan dari kegiatan tersebut adalah berupa "Sertifikat Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN)" untuk setiap satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah yang meliputi: TK/RA/BA, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, SMK/MAK, dan PLB (TKLB/SDLB/SMPLB/SMALB).

Dengan terbitnya Sertifikat NPSN maka setiap satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah yang ada di Indonesia memiliki identitas yang unik tidak hanya dalam konteks pendataan tetapi juga dalam konteks kelembagaan. Sehubungan dengan hal tersebut dan menindaklanjuti Surat Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan, Departemen Pendidikan Nasional, Nomor: 3374/G.G4/KL/2009 Tanggal 22 Oktober 2009, maka dengan ini kami kirimkan :

1. **Sertifikat NPSN** untuk setiap satuan pendidikan: TK/RA/BA, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, SMK/MAK, dan PLB yang ada di wilayah kabupaten/kota Saudara, masing-masing untuk ditandatangani Kepala dan dibubuhi Cap Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota
2. **Berita Acara Penerimaan Sertifikat NPSN**, untuk ditandatangani Kepala dan dibubuhi Cap Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.
3. **Petunjuk Pelaksanaan** Pendistribusian Sertifikat Nomor Pokok Sekolah Nasional.
4. SK Kabalitbang Nomor : 3574/G.G4/KL/2009 tentang Penetapan Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN).

Selanjutnya kami mohon bantuan Saudara untuk meneruskan Sertifikat NPSN tersebut ke setiap individu satuan pendidikan.

Demikian pemberitahuan ini kami sampaikan, atas perhatian dan bantuan Saudara kami ucapkan terima kasih.

Kepala,



*Ade Cahyana*  
Ade Cahyana  
NIP. 130 687 373

- Tembusan Yth.
1. Kepala Balitbang, Departemen Pendidikan Nasional;
  2. Dirjen Mandikdasmen;
  3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi seluruh Indonesia.



## PETUNJUK PELAKSANAAN

---

*PENDISTRIBUSIAN SERTIFIKAT  
NOMOR POKOK SEKOLAH NASIONAL (NPSN)*

LAMPIRAN

---

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN  
PUSAT STATISTIK PENDIDIKAN  
2009

## I. Pendahuluan

PSP melaksanakan tugas berdasarkan tiga Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) Republik Indonesia:

1. Permendiknas Nomor 40 Tahun 2006 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Pendidikan Nasional, Pasal 42 s/d Pasal 48.
2. Permendiknas Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Rincian Tugas Unit Kerja di Lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Pendidikan Nasional, Pasal 28 s/d Pasal 31.
3. Permendiknas Nomor 38 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi Departemen Pendidikan Nasional, Pasal 9 Ayat 2 dan Ayat 3 serta Pasal 11 Ayat 3 dan Ayat 8.

Berlandaskan pada ketiga Permendiknas tersebut di atas, maka pada Tahun Anggaran 2009 PSP menyelenggarakan kegiatan "Verifikasi, validasi, dan konversi data dalam rangka integrasi Data Pokok Pendidikan ke Pangkalan Data Pendidikan Nasional".

## II. Tujuan

Salah satu tahapan dalam kegiatan "Verifikasi, validasi, dan konversi data dalam rangka integrasi Data Pokok Pendidikan ke Pangkalan Data Pendidikan Nasional" adalah "Pencetakan dan Pendistribusian NPSN". Buku Petunjuk Pelaksanaan ini disusun dengan tujuan untuk dijadikan sebagai acuan dalam pendistribusian Sertifikat NPSN di setiap kabupaten/ kota, oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/ Kota ke setiap Sekolah.

## III. Pengertian Umum

### A. Satuan Pendidikan dan Sekolah

Satuan Pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah meliputi:

1. Pendidikan Taman Kanak-Kanak/ Raudatul Atfal/ Bustanul Atfal (TK/ RA/ BA);
2. Pendidikan Sekolah Dasar/ Madrasah Ibtidaiyah (SD/ MI);
3. Pendidikan Sekolah Menengah Pertama/ Madrasah Tsanawiyah (SMP/ MTs);
4. Pendidikan Sekolah Menengah Atas/ Madrasah Aliyah (SMA/ MA);
5. Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan/ Madrasah Aliyah Kejuruan (SMK/MAK);
6. Pendidikan Sekolah Luar Biasa yang meliputi: TKLB, SDLB, SMPLB, dan SMALB.

Sekolah adalah Satuan Pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah yang dipimpin oleh Kepala Sekolah.

### B. Nomor Pokok Sekolah Nasional

1. Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) adalah nomor yang mengidentifikasi setiap Sekolah secara unik.
2. NPSN ditetapkan secara nasional oleh Departemen Pendidikan Nasional melalui Badan Penelitian dan Pengembangan.
3. Untuk setiap NPSN diterbitkan sertifikat yang ditanda-tangani oleh Kepala Dinas Pendidikan Tingkat Kabupaten/ Kota.
4. NPSN dikelola di tingkat nasional oleh Departemen Pendidikan Nasional melalui Badan Penelitian dan Pengembangan, di tingkat provinsi oleh Dinas Pendidikan Tingkat Provinsi, dan di tingkat kabupaten/ kota oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/ Kota.

## IV. Pendistribusian Sertifikat NPSN

### A. Pendistribusian Sertifikat NPSN dari Depdiknas ke setiap Dinas Pendidikan Kabupaten/ Kota

Pendistribusian Sertifikat NPSN dari Depdiknas ke setiap Dinas Pendidikan Kabupaten/ Kota dilaksanakan dalam bentuk pengiriman paket yang di dalamnya berisi:

1. Daftar Akhir Sekolah.
2. Sertifikat NPSN.



**B. Pendistribusian Sertifikat NPSN dari Dinas Pendidikan Kabupaten/ Kota ke setiap Sekolah**

Berikut ini adalah langkah-langkah pendistribusian Sertifikat NPSN dari Dinas Pendidikan Kabupaten/ Kota ke setiap Sekolah:

1. Penerimaan paket Sertifikat NPSN dari Depdiknas yang disampaikan oleh Pihak Ketiga pemenang lelang Pendistribusian Sertifikat NPSN.
2. Pemeriksaan kesesuaian jumlah lembar Sertifikat NPSN antara yang diterima dengan yang tercantum pada Daftar Sekolah.
3. Pembubuhan tanda tangan Kepala dan cap Dinas Pendidikan Kabupaten/ Kota pada setiap lembar Sertifikat NPSN.
4. Pendistribusian Sertifikat NPSN ke setiap Sekolah, yang dapat dilakukan dengan cara:
  - a. Meminta setiap Sekolah untuk datang secara langsung ke Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten/ Kota guna mengambil Sertifikat NPSN;
  - b. Mendistribusikan Sertifikat NPSN secara lebih lanjut ke setiap Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD), dan kemudian meminta setiap Sekolah untuk datang secara langsung ke UPTD guna mengambil Sertifikat NPSN.

**V. Penutup**

Dinas Pendidikan Kabupaten/ Kota dimohon untuk mencatat dan segera melaporkannya ke Pusat Statistik Pendidikan, Badan Penelitian dan Pengembangan, Departemen Pendidikan Nasional, jika:

1. Terdapat satuan pendidikan yang belum tercantum pada Daftar Akhir Sekolah.
2. Terdapat satuan pendidikan yang tercantum pada Daftar Akhir Sekolah namun tidak mendapatkan Sertifikat NPSN.
3. Terdapat satuan pendidikan yang tercantum pada Daftar Akhir Sekolah, mendapatkan Sertifikat NPSN, namun terdapat perbedaan antara data yang termuat pada Sertifikat NPSN dengan kenyataan yang sebenarnya.



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN  
PUSAT STATISTIK PENDIDIKAN

Alamat Kantor: Jln. Jenderal Sudirman-Senayan, Gedung E Lantai 1  
Kotak Pos 4104, Jakarta 12041 Telepon: 5731177, Fax: 572-1243  
email : [psp-balitbang@depdiknas.go.id](mailto:psp-balitbang@depdiknas.go.id) website : <http://www.depdiknas.go.id>

Nomor : 3793.8/G4/LL/2009

9 November 2009

Lamp : -

Hal : Revisi surat No.3750.5/G4/LL/2009  
Tanggal 4 November 2009 tentang

Kepada

Yth.

Saudara Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota  
u.p. Ketua KK-Datadik  
di

Seluruh Indonesia

Dengan hormat, menindaklanjuti surat kami nomor: 0750.5/G4/LL/2009 tanggal 4 November 2009 perihal pendistribusian Sertifikat Nomor Pokok Sekolah (NPSN) dengan ini kami beritahukan adanya perubahan di poin 1 yang semula :

1. **Sertifikat NPSN** untuk setiap satuan pendidikan: TK/RA/BA, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, SMK/MAK, dan PLB yang ada di wilayah Kabupaten/Kota Saudara, masing-masing untuk ditandatangani Kepala dan dibubuhi Cap Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.

**Menjadi :**

1. **Sertifikat NPSN** untuk setiap satuan pendidikan: TK/RA/BA, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, SMK/MAK, dan PLB yang ada di wilayah Kabupaten/Kota Saudara, masing-masing untuk ditandatangani Kepala dan dibubuhi Cap Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota atau Kepala Pusat Statistik Pendidikan dibubuhi Cap Departemen Pendidikan Nasional.

Demikian perubahan tersebut kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

  
Kepala,  
  
Ade Cahyana  
NIP. 130 687 373

Tembusan Yth :

1. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Depdiknas
2. Dirjen Mandikdasmen
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi seluruh Indonesia



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
**BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**  
**PUSAT STATISTIK PENDIDIKAN**  
Alamat Kantor: Jln. Jenderal Sudirman-Senayan, Gedung E Lantai 1  
Kotak Pos 4104, Jakarta 12041 Telepon: 5731177, Fax: 572-1243  
Email : [psp-balitbang@depdiknas.go.id](mailto:psp-balitbang@depdiknas.go.id) Website : <http://www.depdiknas.go.id>

## BERITA ACARA PENERIMAAN SERTIFIKAT NOMOR POKOK SEKOLAH NASIONAL

*PROVINSI:* \_\_\_\_\_

*KABUPATEN/KOTA:* \_\_\_\_\_

Telah kami terima sejumlah Sertifikat Nomor Pokok Sekolah Nasional dari Pusat Statistik Pendidikan, Badan Penelitian dan Pengembangan, Departemen Pendidikan Nasional, yang terdiri dari:

No.	Jenjang Pendidikan	Jumlah	Satuan
1	Taman Kanak-Kanak/ Raudatul Atfal/ Bustanul Atfal (TK/RA/BA)		Lembar
2	Sekolah Dasar/ Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI)		Lembar
3	Sekolah Menengah Pertama/ Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs)		Lembar
4	Sekolah Menengah Atas/ Madrasah Aliyah (SMA/MA)		Lembar
5	Sekolah Menengah Kejuruan/ Madrasah Aliyah Kejuruan (SMK/MAK)		Lembar
6	Pendidikan Luar Biasa (TKLB/SDLB/SMPLB/SMALB)		Lembar

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / 2009  
Kepala Dinas Pendidikan

( \_\_\_\_\_ )  
NIP:

**Catatan:**

Mohon ditandatangani, ditulis/diketik nama jelas, NIP, dan di cap/stempel Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dan segera dikirim ke Pusat Statistik Pendidikan, Balitbang, Depdiknas.